



PUTUSAN

Nomor x/Pdt.G/2024/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGGUGAT, Alamat Kelurahan Kuto Panji, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eka Hadiyuanita, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat/Pengacara ABDUL JALIL, S.H. & REKAN, yang beralamat di Jalan Rempuding Nomor 5 Jalur 2, Kelurahan Parit Padang, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Januari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat di bawah register Nomor 52/SK.P/2024/PN Sgl, tanggal 1 Pebruari 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

TERGUGAT, Alamat Kelurahan Kuto Panji, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca berkas perkara;
- Telah mendengar pihak yang berperkara;
- Telah mempelajari surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 Januari 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor x/Pdt.G/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sungailiat pada tanggal 19 Januari 2024, di bawah nomor register perkara Nomor x/Pdt.G/2024/PN Sgl, mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang sah menurut hukum telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pemuka Agama Budha yang bernama TJAP TJHIUN pada tanggal xx xxxxxx xxxx, dan telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal x xxxxx xxxx(Bukti P-1);
2. Bahwa setelah perkawinan dilangsungkan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat yang beralamat di Kelurahan Kuto Panji Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3. Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya sepasang suami dan istri;
4. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak laki-laki yang bernama:
 - Anak pertama Penggugat dan Tergugat lahir di xxxxxxxxxxxxxxxx Pada tanggal xx xxxxxx xxxxxx dengan Akta Kelahiran Nomor: xxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka tertanggal 15 November 2017 (Bukti P-2);
 - Anak kedua Penggugat dan Tergugat lahir di xxxxx pada tanggal xx xxxx xxxx dengan Akta Kelahiran Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Tertanggal 27 April 2022 (Bukti P-3);
5. Bahwa selama ini Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga tentu saja terdapat suka dan duka, pertengkaran dalam rumah tangga, perseteruan yang semulanya dianggap hal yang lumrah sebagai bumbu dalam hubungan suami istri atau dalam berumah tangga;
6. Bahwa seiring waktu pernikahan berjalan, Penggugat barulah mengetahui sifat dan sikap asli Tergugat, ternyata Tergugat suka melakukan kekerasan verbal terhadap Penggugat secara sadar maupun

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor x/Pdt.G/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak sadar yang dilakukan oleh Tergugat, yaitu sering mengucapkan kata cerai kepada Penggugat. Perilaku Tergugat yang seperti itu tentu saja menyebabkan tidak sehatnya perkembangan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT;

7. Bahwa Tergugat juga sering lalai memberikan nafkah kepada Penggugat, sedangkan Tergugat tahu bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat masih membutuhkan biaya yang tidak sedikit;
8. Bahwa dengan begitu artinya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sedang tidak baik-baik saja, Penggugat sulit untuk memaafkan perilaku buruk Tergugat yang menimpa Penggugat;
9. Bahwa Penggugat walaupun sulit untuk memaafkan kejadian yang telah menimpa dirinya yang dilakukan oleh Tergugat, Penggugat masih mencoba bersabar dan tidak memutuskan untuk melakukan perceraian demi menjaga kesehatan mental kedua anak Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa kemudian pertengkaran dalam rumah tangga itu semakin memuncak ketika Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sejak Penggugat melahirkan anak kedua Penggugat dan Tergugat;
11. Bahwa Penggugat harus berusaha sendiri mencari nafkah untuk dapat menghidupi kedua anaknya dan dirinya sendiri;
12. Bahwa pada sekira bulan Maret 2022 terjadi pertengkaran yang sangat besar. hal ini menyebabkan Penggugat memutuskan untuk meninggalkan tergugat dan kembali kerumah orang tua Penggugat;
13. Bahwa Penggugat sudah meninggalkan rumah yang selama ini menjadi kediaman bersama antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Maret tahun 2022;
14. Bahwa permasalahan rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT baik dari pihak keluarga PENGGUGAT maupun keluarga TERGUGAT telah beberapa kali berupaya untuk mendamaikan dan merukunkan PENGGUGAT dan TERGUGAT atas perselisihan tersebut, tetapi tidak berhasil dan sia-sia belaka;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor x/Pdt.G/2024/PN Sgl



15. Bahwa Lembaga perkawinan yang seharusnya menjadi tempat bagi PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk saling menghargai, menyayangi, dan saling membantu serta mendidik satu sama lain tidak lagi didapatkan oleh PENGGUGAT;
16. Bahwa sampai pada akhirnya Penggugat memutuskan untuk melakukan perceraian karena ternyata kesabaran Penggugat telah habis, Tergugat tidak pernah berubah dari perilaku buruk yang telah dijelaskan pada poin-poin sebelumnya, dan Tergugat tidak sama sekali mempunyai niatan untuk berubah kearah yang lebih baik dan tidak berupaya sama sekali untuk mempertahankan rumah tangga yang diambang batas kehancuran;
17. Bahwa karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat a quo selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sudah sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), telah cukup alasan untuk dapat mengajukan Gugatan Cerai pada Pengadilan Negeri yang berwenang untuk itu dalam hal ini Pengadilan Negeri Sungailiat;

Berdasarkan uraian alasan dan fakta diatas, PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang telah tercatat dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal xx xxxx xxxxx putus karena Perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;



Atau,

Apabila Majelis Hakim yang memutus perkara ini berpendapat lain, PENGGUGAT memohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*) Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasanya, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak ada menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pernah ada menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, maka perkara ini akan diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxxxxxxxxx, antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka, tanggal x xxxxxx xxxxxx, yang diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxx, atas nama Anak pertama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka, tanggal xx xxx xxxx, yang diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxx, atas nama Anak kedua Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka, tanggal xx xxx xxxx, yang diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No.xxxxxxxxxxxxxx, atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka, tanggal xx xx xxxx, yang diberi



tanda P-4;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : xxxxxxxxxxxxxxxx, atas nama PENGGUGAT, yang diberi tanda P-5;

Menimbang bahwa bukti surat Penggugat yang bertanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut, setelah diperiksa di persidangan ternyata sama dan sesuai dengan aslinya serta telah dibubuhi meterai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di persidangan yaitu:

1. **Saksi 1 Penggugat**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal xx xxxx xxxx;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat yang beralamat di Kelurahan Kuto Panji Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat ada dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu anak yang pertama bernama Anak pertama Penggugat dan Tergugat berjenis kelamin xxxxx dan berumur x (xxxxxx) tahun, kemudian anak yang kedua bernama Anak kedua Penggugat dan Tergugat berjenis kelamin xxxxxx dan berumur xx (xxxxxx) tahun;
- Bahwa sejak anak kedua Penggugat dan Tergugat lahir, Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar/cekcok yang disebabkan karena masalah perekonomian dimana Tergugat dan orangtua Tergugat merasa beban hidup keluarga Tergugat menjadi sangat berat sejak Penggugat melahirkan anak kedua Penggugat dan Tergugat, dimana Tergugat dan orangtua Tergugat percaya bahwa hal itu terjadi karena Penggugat terkena sumpah orang-orang tua dan

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor x/Pdt.G/2024/PN Sgl



Tergugat serta orangtua Tergugat sering mengatakan hal tersebut kepada Penggugat sehingga menyebabkan Penggugat pergi meninggalkan rumah orangtua Tergugat;

- Bahwa sejak Penggugat pergi meninggalkan rumah orangtua Tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah 2 (dua) tahun tidak tinggal serumah lagi, dimana saat ini Penggugat bersama dengan kedua anaknya tinggal di rumah orangtua Penggugat di Dusun Lumut sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kelurahan Kuto Panji Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat dan Tergugat juga jarang menafkahi anak-anaknya;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bersepakat untuk bercerai;

2. Saksi 2 Penggugat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah sepupu jauh dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak pertama Penggugat dan Tergugat dan Anak kedua Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah setelah Penggugat melahirkan anak kedua Penggugat dan Tergugat, dimana saat itu beberapa hari setelah Penggugat melahirkan anak kedua Penggugat dan Tergugat, Penggugat pergi meninggalkan rumah orangtua Tergugat karena disuruh keluar dari rumah oleh orangtua Tergugat sehingga Penggugat tinggal di rumah Saksi selama beberapa hari;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor x/Pdt.G/2024/PN Sgl



- Bahwa alasan orangtua Tergugat menyuruh Penggugat keluar dari rumah orangtua Tergugat saat itu adalah karena Penggugat dianggap tidak cocok untuk tinggal di rumah mereka;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat sering bertengkar/cekcok yang disebabkan oleh karena masalah perekonomian;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat sama-sama ingin berpisah serta ingin menjalani hidupnya masing-masing;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan konklusi/kesimpulannya secara tertulis pada tanggal 2 April 2024;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu dan lain hal lagi selain memohon putusan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut untuk menghadiri persidangan sesuai dengan Surat Relas Panggilan Sidang (Surat Tercatat) Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Sgl, tanggal 27 Februari 2024, Surat Relas Panggilan Sidang (Surat Tercatat) Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Sgl, tanggal 5 Maret 2024 dan Surat Relas Panggilan Sidang (Surat Tercatat) Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Sgl, tanggal 14 Maret 2024, namun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maupun menyuruh orang lain untuk mewakilinya di persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat sudah tidak berkehendak lagi untuk membela kepentingannya

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor x/Pdt.G/2024/PN Sgl



sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam pemeriksaan perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa segala dalil-dalil gugatan Penggugat dengan sendirinya telah menjadi fakta-fakta hukum, namun demikian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat tersebut beralasan atau berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Penggugat adalah seorang Warga Negara Indonesia yang beragama Budha, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berlaku terhadap Penggugat dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang bahwa Penggugat di dalam posita gugatannya pada point pertama pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang sah menurut hukum telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pemuka Agama Budha yang bernama TJIAP TJHIUN pada tanggal xx xxxxx xxxxx, dan telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxxxxx tertanggal 1 Maret 2016;

Menimbang bahwa Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa "*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*";

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat di persidangan yaitu bukti surat yang bertanda P-1, P-4 dan P-5 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan yaitu Saksi 1 Penggugat dan Saksi 2 Penggugat, dimana

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor x/Pdt.G/2024/PN Sgl



bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa benar pada tanggal xx xxxx xxxx Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut agama yang dianutnya dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dicatatkan pada instansi yang berwenang untuk itu yaitu kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka pada tanggal 1 Maret 2016, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang bahwa Penggugat di dalam *posita* gugatannya pada point keempat pada pokoknya mendalilkan bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama:

- Anak pertama Penggugat dan Tergugat lahir di xxxxx pada tanggal xx xxxxx xxxxx dengan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka tertanggal xx xxxx xxxx;
- Anak kedua Penggugat dan Tergugat lahir di xxxxxxxx pada tanggal xx xxxx xxxx dengan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka tertanggal xx xxxx xxxxxx;

Menimbang bahwa Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa "*Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah*";

Menimbang bahwa Pasal 47 ayat (1) Jo. Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa "*Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orangtuanya dan kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri meskipun perkawinan antara kedua orangtua putus*";



Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat di persidangan yaitu bukti surat yang bertanda P-2, P-3 dan P-4 serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan yaitu Saksi 1 Penggugat dan Saksi 2 Penggugat, dimana bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa benar dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ada dilahirkan 2 (dua) orang anak laki-laki yaitu yang pertama bernama Anak pertama Penggugat dan Tergugat, lahir di xxxxxxxx pada tanggal xx xxxxx xxxxx, dan yang kedua bernama Anak kedua Penggugat dan Tergugat, lahir di xxxx pada tanggal xx xxxxx xxxxx, dimana saat ini kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal bersama dengan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dan disesuaikan dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Jo. Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena anak-anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak pertama Penggugat dan Tergugat dan Anak kedua Penggugat dan Tergugat tersebut masih belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, maka Penggugat dan Tergugat harus sama-sama bertanggungjawab untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka tersebut dengan sebaik-baiknya sampai anak-anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri;

Menimbang bahwa Penggugat di dalam *posita* gugatannya pada point kedua, ketiga, kelima sampai dengan ketujuh belas pada pokoknya mendalilkan bahwa setelah perkawinan dilangsungkan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat yang beralamat di Kelurahan Kuto Panji Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dimana selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya sepasang suami dan istri yang dalam membina rumah tangga tentu saja terdapat suka dan duka, pertengkaran dalam rumah tangga, perseteruan yang semulanya dianggap hal yang lumrah sebagai bumbu dalam hubungan suami istri atau dalam berumah



tangga, kemudian seiring waktu pernikahan berjalan, Penggugat barulah mengetahui sifat dan sikap asli Tergugat, ternyata Tergugat suka melakukan kekerasan verbal terhadap Penggugat secara sadar maupun tidak sadar yang dilakukan oleh Tergugat, yaitu sering mengucapkan kata cerai kepada Penggugat, dimana perilaku Tergugat yang seperti itu tentu saja menyebabkan tidak sehatnya perkembangan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, selain itu Tergugat juga sering lalai memberikan nafkah kepada Penggugat, sedangkan Tergugat tahu bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat masih membutuhkan biaya yang tidak sedikit, dengan begitu artinya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sedang tidak baik-baik saja dan Penggugat sulit untuk memaafkan perilaku buruk Tergugat yang menimpa Penggugat, namun walaupun Penggugat sulit untuk memaafkan kejadian yang telah menimpa dirinya yang dilakukan oleh Tergugat, Penggugat masih mencoba bersabar dan tidak memutuskan untuk melakukan perceraian demi menjaga kesehatan mental kedua anak Penggugat dan Tergugat, akan tetapi kemudian pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat semakin memuncak ketika Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sejak Penggugat melahirkan anak kedua Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat harus berusaha sendiri mencari nafkah untuk dapat menghidupi kedua anaknya dan dirinya sendiri, selanjutnya sekira bulan Maret 2022 terjadi pertengkaran yang sangat besar antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan Penggugat memutuskan untuk meninggalkan Tergugat dan kembali ke rumah orangtua Penggugat, kemudian untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut baik keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat telah beberapa kali berupaya untuk mendamaikan dan merukunkannya, namun tidak berhasil dan sia-sia belaka, sehingga Penggugat berpendapat bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dan telah cukup alasan bagi Penggugat untuk dapat mengajukan Gugatan Cerai pada Pengadilan Negeri yang berwenang untuk itu dalam hal ini Pengadilan Negeri Sungailiat;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor x/Pdt.G/2024/PN Sgl



Menimbang bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa “*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri*”;

Menimbang bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa “*Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:*

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain di luar kemampuannya;*
- c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;*
- e. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;*
- f. *Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;*

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat di persidangan yaitu bukti surat yang bertanda P-4 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan yaitu Saksi 1 Penggugat dan Saksi 2 Penggugat, dimana bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Kelurahan Kuto Panji Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, namun setelah anak kedua Penggugat dan Tergugat lahir Penggugat dan Tergugat menjadi sering



bertengkar sehingga setelah beberapa hari Penggugat melahirkan anak kedua Penggugat dan Tergugat tersebut yaitu pada bulan Maret 2022 Penggugat pergi meninggalkan rumah orangtua Tergugat karena disuruh keluar dari rumah oleh orangtua Tergugat dengan alasan bahwa Penggugat tidak cocok untuk tinggal di rumah orangtua Tergugat karena Tergugat dan orangtua Tergugat percaya bahwa Penggugat terkena sumpah orang-orang tua yang menyebabkan perekonomian keluarga Tergugat menjadi semakin berat dan sulit, sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, dimana saat ini Penggugat dan kedua anak Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Dusun Lumut sedangkan Tergugat tetap tinggal bersama dengan orangtua Tergugat di Kelurahan Kuto Panji Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan sejak saat itu pula Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat dan Tergugat juga jarang menafkahi anak-anaknya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri dalam rumah tangga dan selain itu saat ini Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak tinggal bersama lagi di dalam satu rumah (pisah meja dan ranjang), sehingga dengan demikian dalil gugatan Penggugat pada point kedua, ketiga, kelima sampai dengan ketujuh belas tersebut di atas adalah beralasan dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa di dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi tercapai keluarga bahagia dan kekal sebagaimana tujuan dari perkawinan sehingga



perkawinan tersebut tidak mungkin lagi dapat dipertahankan dan oleh karena itu haruslah dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu *petitum* dari gugatan Penggugat untuk menentukan apakah *petitum-petitum* tersebut dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang bahwa Penggugat di dalam *petitum* gugatannya pada point pertama pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim supaya menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa untuk dapat menentukan apakah gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan seluruhnya atau sebahagian maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan seluruh *petitum* dari gugatan Penggugat di dalam perkara ini, sehingga dengan demikian *petitum* Penggugat pada point pertama tersebut di atas akan ditentukan setelah seluruh *petitum* gugatan Penggugat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa Penggugat di dalam *petitum* gugatannya pada point kedua pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang telah tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal x xxxxx xxxx putus karena perceraian;

Menimbang bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan menurut hukum agamanya/kepercayaannya dan telah dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah secara hukum, dan oleh karena telah terbukti bahwa di dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi tercapai keluarga bahagia dan kekal sebagaimana tujuan dari perkawinan dan perkawinan tersebut tidak mungkin lagi dapat dipertahankan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *petitum* gugatan Penggugat pada point kedua tersebut di atas adalah beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan di dalam *amar* putusan;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor x/Pdt.G/2024/PN Sgl



Menimbang bahwa Penggugat di dalam *petitum* gugatannya pada point ketiga pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka;

Menimbang bahwa oleh karena *petitum* gugatan Penggugat pada point ketiga tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *petitum* gugatan Penggugat pada point ketiga tersebut di atas adalah beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan di dalam *amar* putusan;

Menimbang bahwa Penggugat di dalam *petitum* gugatannya pada point keempat pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan semua uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat adalah cukup beralasan dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dengan demikian gugatan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat berada di pihak yang kalah, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 192 RBg yang berbunyi : "*Barang siapa yang dikalahkan dengan putusan hakim dihukum pula membayar ongkos perkara*", maka Tergugat dihukum untuk membayar ongkos perkara yang jumlahnya akan ditentukan di dalam amar putusan ini, sehingga dengan demikian *petitum* gugatan Penggugat pada point keempat tersebut di atas adalah beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang



Perkawinan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang tercatat di dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka, tanggal x xxxxx xxxxxxxx, adalah sah secara hukum dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat untuk mengirim salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang sejauh ini ditaksir sejumlah Rp222.000,00 (*dua ratus dua puluh dua ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024, oleh Melinda Aritonang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Adria Dwi Afanti, S.H., M.H. dan Sapperijanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Sgl, tanggal 19 Januari 2024, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Adika Triarta, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua



Hj. Adria Dwi Afanti, S.H., M.H.

Melinda Aritonang, S.H.

Sapperijanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Adika Triarta, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran.....	Rp30.000,00;
2. Biaya ATK.....	Rp80.000,00;
3. Panggilan	Rp72.000,00;
4. PNBP Relas.....	Rp20.000,00;
5. Meterai.....	Rp10.000,00;
6. Redaksi.....	<u>Rp10.000,00;</u>
Jumlah	Rp222.000,00;

(dua ratus dua puluh dua ribu rupiah);